

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah girik merupakan sebutan untuk tanah adat atau tanah yang belum memiliki sertifikat dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat, serta belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Tanah girik tidak memiliki status hukum yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mencermati tanah girik yang akan dibeli, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan yang merepotkan.¹

Untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, maka perlu adanya kajian tentang jual beli tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat dengan kuasa menjual. Pemikiran secara teoritis kritis perlu dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktik peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, utamanya hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat sehingga jual beli tanah yang belum bersertifikat ada kepastian hukum tanpa ada penyalahgunaan hukum.²

Keberadaan Leter C yang digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanahnya, sebenarnya hanya merupakan alat bukti pembayaran pajak atas tanah adat, atau bukti bahwa atas tanah tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak dan

¹ Dinda Keumala dan Setiyono, *Tanah dan Bangunan*, Jakarta: Redaksi Raih Asa Sukses, 2009, hlm.30. eprints.ums.ac.id.

² Andy Hartanto, *Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya: LaksBag Justisia, 2014, hlm.83. eprints.ums.ac.id.

dengan demikian harus dibayar pajaknya. Dalam konteks yuridis, status hukum tanah yang menggunakan dokumen lain sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi tidak kuat, karena tidak diakomodasi dengan Undang-Undang Agraria yang berlaku.³

Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Leter C bisa memicu munculnya sengketa (*ponential dispute*) karena keterangan yang berada didalam buku Leter C ini tidak lengkap dan pencatatanya kurang teliti.

Permasalahan status tanah Leter C ini terjadi apabila penjual tidak mau bertanda tangan dalam akta jual beli, padahal diketahui syarat sahnya jual beli adalah kesediaanya para pihak (dalam hal ini penjual dan pembeli) untuk mengikatkan diri dalam akta jual beli.

Menurut Elza Syarief, faktor penyebab sengketa tanah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidak sesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang lengkap dan kurang akurat;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau;
9. Adanya penyelesaian dari Instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.⁴

³ Egga Anggara Perwira, *Problem Jual Beli Tanah Berstatus Leter C Studi Kasus Di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm.2. eprints.ums.ac.id.

⁴ Darwis Anatami, *Tanggung Jawab Siapa Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2017, hlm. 9.

Tanah yang belum didaftarkan hak atas kepemilikannya atau belum bersertifikat, memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap obyek jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat lebih menekankan kejelian dan kehati-hatian, agar jelas dan terang penjual adalah sebagai pihak yang sah dan berhak untuk menjual.⁵

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sedang dilaksanakan oleh pemerintah karena sangat berguna sekali terutama dalam menjamin kepastian hukum atas tanah yang masyarakat miliki. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.⁶

Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “tujuan pendaftaran tanah atau penyertifikatan atas tanah, adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam

⁵ Andy Hartanto, *Loc.Cit.*

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.97.

- mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Berstatus Leter C Dan Permasalahanya di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekuatan hukum jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana mekanisme tata cara penyertifikatan tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
3. Apa permasalahan perjanjian jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui mekanisme tata cara penyertifikatan tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

⁷ *Ibid*, hlm.100.

3. Untuk mengetahui permasalahan perjanjian jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang perdata terutama pada masalah pertanahan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak yang terkait tentang hukum perdata;
- c. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan untuk memperoleh pengetahuan dibidang penelitian serta mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus dapat dipakai sebagai sarana yang efektif untuk menyempurnakan hukum perdata.

E. TERMINOLOGI

Terminologi ini disusun penulis untuk mengetahui atau menginformasikan konsep yang akan diteliti dan untuk menggambarkan kata-kata yang ada pada judul penelitian ini beserta dengan istilah-istilahnya.

1. Tinjauan

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan, pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari.⁸

2. Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh Penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (Negara). Pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia didalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang didalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Didalam literature hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dipandang memahami formulasinya antara lain:

a. *Capitant* :

Hukum adalah keseluruhan dari norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dengan masyarakat.

b. *Drs. C. Utrecht, S.H.* :

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

c. *Roscoe Pound* :

Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenag

⁸ <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.⁹

3. Perjanjian

Menurut KUHPerdara Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰

Sedangkan syarat sahnya perjanjian ada dalam Pasal 1320 KHPerdara yang menyatakan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.¹¹

4. Jual beli

Pengertian jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau juga biasa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu.¹²

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara terdapat pada Pasal 1457 yang berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 167.

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Praditya Paramita, 2004, hlm. 338

¹¹ *Ibid*, hlm. 339

¹² <https://www.freedomsiana.id/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan-rukunnya-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 17 Setember 2019.

untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dan Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹³

5. Tanah

Pengertian tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, daratan.¹⁴

6. Leter C

Buku C atau sering disebut Leter C adalah buku yang disimpan Aparatur Desa yang sebenarnya adalah buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut Pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada jaman penjajahan Kolonial Belanda, dan pada masa sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun atas dasar itulah Notaris maupun Petugas di Kantor Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertifikat disuatu Desa.¹⁵

¹³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm. 366

¹⁴ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 483.

¹⁵ <https://omtanah.com/2010/4/15/apa-itu-buku-cletter-c-masalah-pertanahan/>, diakses pada tanggal 17 september 2019.

F. METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto metode penelitian adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui melalui proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁶

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, Cara Ilmiah, Data, Tujuan, dan Kegunaan. Cara ilmiah yaitu berarti penelitian ilmiah itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pembangunan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah yang betul-betul baru. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.¹⁷

¹⁶ Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 54.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 3.

Untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dikatakan menggunakan yuridis sosiologis karena penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dan lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁸

Jadi disini penulis ingin mengetahui kekuatan hukum jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, mekanisme tata cara penyertifikatan tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan permasalahan perjanjian jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat ini. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu baik

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 10.

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang lain.¹⁹

Dari spesifikasi penelitian diatas tersebut penulis ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Berstatus Leter C dan Permasalahannya di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”.

3. Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Data primer, sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian.²⁰

Data primer dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data yang ada dilapangan. Data primer disebut juga sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber penelitian secara langsung.²¹ Metode pengumpulan data primer adalah metode dengan menggunakan observasi, wawancara, diskusi berfokus (*Focus Group Discussion*) dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi:

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang.²²
- 2) Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.²³

¹⁹ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-deskriptif-serta-tujuannya.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 47.

²¹ Sugiono, *Op. Cit*, hlm. 68 .

²² Arikunto, *Op. Cit*, hlm 98.

- 3) Data selanjutnya diperoleh dari hasil dokumentasi penulis terhadap data-data yang diperoleh yaitu dokumen resmi, data tertulis ataupun lisan dari hasil wawancara dengan para pihak yang berwenang dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku atau sumber yang menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa undang-undangan, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, artikel jurnal, majalah, skripsi, arsip, dan dokumen serta data pustaka elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, esiklopedia.

²³ https://www.academia.edu/10030585/pengertian_wawancara_dan_jenis_wawancara, diakses pada tanggal 24 September 2019 .

Dalam penelitian skripsi ini metode pengumpulan data sekunder dengan membaca, memahami, mengkaji dan menganalisa data-data pustaka seperti buku-buku refresi, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, artikel jurnal, majalah, skripsi, arsip dan dokumen seta data pustaka elektronik.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Advokat Nursid Warsono Setiawan, SH, MH yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

5. Metode analisa penelitian

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah didapat secara sistematis.

Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dimanfaatkan untuk memperoleh kebenaran yang nantinya akan dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis dibanding dengan metode kuantitatif meskipun prosesnya sama, prosedur kuantitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar. Memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda.²⁴

²⁴ John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*, Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 245.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan agar memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Berstatus Leter C dan Permasalahannya di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan umum perjanjian meliputi, pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, hapusnya perjanjian; Perjanjian jual beli meliputi, pengertian jual beli, saat terjadinya jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, hak penjual, kewajiban penjual, hak dan kewajiban pembeli, hak pembeli, kewajiban pembeli Jual, soal resiko dalam perjanjian jual beli, perjanjian jual beli dalam perspektif islam; Tinjauan pustaka tentang tanah Leter C, pengertian tanah, pengertian Leter C.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yaitu kekuatan hukum jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, mekanisme tata cara penyertifikatan tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, permasalahan perjanjian jual beli tanah berstatus Leter C di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN